



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JINUS ADI ASLAK Bin WANTO;**
  2. Tempat lahir : Selika II;
  3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 7 Maret 2003;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Selika II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Ex Pelajar;
- Terdakwa Jinus Adi Aslak Bin Wanto ditangkap pada tanggal 11 September

2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
  - Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
  - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JINUS ADI ASLAK Bin WANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JINUS ADI ASLAK Bin WANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. BD 3968 W dengan nomor mesin : HB11E1810785 dan nomor rangka : MH1HB11185K812484.

Dikembalikan kepada saksi INDRA Bin HARUN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JINUS ADI ASLAK Bin WANTO bersama dengan sdr. RIKO Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Hari Kamis Tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Areal Persawahan Desa Tanjung Harapan Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal sekitar pukul 02.30 wib di hari Kamis tanggal 9 September 2021 terdakwa dan sdr. RIKO berangkat dari Desa Padang Manis Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur dengan menggunakan ojek untuk mengantar sampai di sekitar Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur lalu berhenti di depan Kantor Markas Brimob, terdakwa dan sdr. RIKO berjalan kaki menuju ke arah Bintuhan, maksud dengan berjalan tersebut yaitu untuk mencari sepeda motor untuk diambil yang mana posisi / letak sepeda motor tidak dimasukkan oleh pemiliknya ke dalam rumah, setelah terdakwa dan sdr. RIKO berjalan sekitar 1 (satu) km dan sampai di ujung Desa Padang Panjang tepatnya di depan SMP 13 Kaur terdakwa dan sdr. RIKO tidak menemukan sepeda motor yang tidak dimasukkan oleh pemiliknya ke dalam rumah, kemudian terdakwa dan sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKO berbalik arah kembali lagi berjalan kaki menuju ke arah Kantor Markas Brimob sambil mengamati apakah ada sepeda motor yang tidak dimasukkan oleh pemiliknya akan tetapi terdakwa dan sdr. RIKO tidak menemukannya, kemudian setelah sampai di kantor Markas Brimob sekitar pukul 05.30 wib terdakwa dan sdr. RIKO kemudian menuju kerumah teman sdr. RIKO yang tidak jauh dari kantor Markas Brimob, kemudian terdakwa dan sdr. RIKO istirahat dan tidur di tempat teman sdr. RIKO tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. RIKO terbangun sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa dan sdr. RIKO berbincang bincang untuk menentukan langkah selanjutnya dalam hal mencari sepeda motor sebagai target pencurian yang akan terdakwa dan sdr. RIKO ambil, lalu terdakwa dan sdr. RIKO sepakat untuk mencoba mencari ke arah sawah dan juga areal perkebunan sawit siapa tahu ada sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya, kemudian terdakwa dan sdr. RIKO meninggalkan rumah teman sdr. RIKO tersebut sekitar pukul 13.00 wib, dengan berjalan kaki menuju areal sawah dan perkebunan sawit, setelah terdakwa dan sdr. RIKO berjalan sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah teman sdr. RIKO, terdakwa dan sdr. RIKO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver yang saat itu terparkir di dekat sebuah pondok, kemudian terdakwa dan sdr. RIKO mendekati sepeda motor tersebut dan jongkok sebentar di dekat sepeda motor tersebut, kemudian sdr. RIKO berdiri dan duduk di jok sepeda motor tersebut untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dalam posisi terkunci stang atau tidak, lalu sdr. RIKO berkata kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut terkunci stang, kemudian sdr. RIKO kembali berdiri lalu jongkok di dekat sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa duduk di sepeda motor tersebut dan mematahkan kap samping sebelah kanan dengan maksud untuk bisa memutuskan kabel kontaknya, setelah kabel terdakwa putuskan kemudian terdakwa sambungkan kembali sehingga sepeda motor sudah bisa untuk dihidupkan, kemudian sdr. RIKO berdiri di sebelah kanan sepeda motor tersebut dan terdakwa berdiri di sebelah kiri sepeda motor dengan maksud akan mematahkan kunci stang, cara mematahkan kunci stang tersebut yaitu terdakwa memegang stang tangan kiri dengan kedua tangan terdakwa sedangkan sdr. RIKO memegang stang sebelah kanan dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa dan sdr. RIKO membelokkan stang tersebut ke kanan dan kiri secara kencang dan berulang ulang sampai sehingga kunci stang sepeda motor tersebut patah, setelah patah terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian mengengkolnya sampai sepeda motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hidup, setelah hidup sdr. RIKO segera naik di belakang lalu terdakwa dan sdr. RIKO pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Terdakwa JINUS ADI ASLAK Bin WANTO bersama dengan sdr. RIKO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BD 3968 W, Nomor Mesin : HB11E1810785, Nomor Rangka : MH1HB11185K812484 tanpa ijin dari saksi INDRA Bin HARUN dan saksi INDRA Bin HARUN mengalami kerugian sebesar Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang sifatnya formil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. INDRA Bin HARUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BD 3968 W, Nomor Mesin: HB11E1810785, Nomor Rangka : MH1HB11185K812484 yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB saksi sadar motor Honda Supra Fit warna hitam ada sedikit putihnya yang diparkirnya di pondok dengan jarak sekitar 50m (lima puluh meter) dari sawah miliknya yang beralamat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur telah hilang;
- Bahwa motor dengan ciri khas ada bekas las pada knalpotnya yang diparkirkan di pondok tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor saksi bawa bersamanya;
- Bahwa saksi mencari-cari motor miliknya tersebut namun tidak ketemu lalu menelepon kakaknya untuk minta jemput dan kembali mencari ke arah ujung desa dimana saksi bertemu dengan saksi REGUS REZA MEKRI SAYUDI Bin ANSURI ZUGANDA dan saksi THOMAS BAHTIAR SUBRATA BIN UJANG SUWANDI dan menanyakan apakah melihat motornya lewat dan dijawab melihat motor tersebut melaju ke arah Padang Guci tidak lama sebelum saksi sampai lalu karena tidak ketemu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa saksi membeli motor sekitar 8 (delapan) tahun lalu dan biasanya menggunakan motor tersebut untuk pergi ke sawah dan tidak tahu siapa yang mengambil motornya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa motornya sudah ditemukan namun kondisinya sudah tidak seperti dulu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana *shock* belakang dan *gear* belakang motor sudah berubah semua termasuk *body* samping motor yang sudah tidak ada;

- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. REGUS REZA MEKRI SAYUDI Bin ANSURI ZUGANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang melihat Terdakwa mengendarai motor saksi INDRA Bin HARUN ke arah Tanjung Aur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saksi yang sedang duduk bersama saksi THOMAS BAHTIAR SUBRATA BIN UJANG SUWANDI di Ujung Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay, Kaupaten Kaur melihat Terdakwa melintasinya dengan mengendarai motor Supra Fit warna silver ada hitamnya berboncengan dengan temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada saat itu, keadaan motor masih seperti motor pada umumnya dan Terdakwa mengendarai motornya pelan-pelan dan tidak mengebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa lewat, saksi INDRA Bin HARUN menghampiri saksi dan bertanya mengenai motor Honda Supra Fit dan saksi menjelaskan bahwa sebelumnya ia melihat Terdakwa mengendarai motor Honda Supra Fit ke arah Padang Guci;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. THOMAS BAHTIAR SUBRATA BIN UJANG SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang melihat Terdakwa mengendarai motor saksi INDRA Bin HARUN ke arah Tanjung Aur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saksi yang sedang nongkrong bersama saksi REGUS REZA MEKRI SAYUDI Bin ANSURI ZUGANDA di Ujung Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay, Kaupaten Kaur melihat Terdakwa melintasinya dengan mengendarai motor Supra Fit warna silver ada hitamnya berboncengan dengan temannya yang tidak saksi kenal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, keadaan motor masih seperti motor pada umumnya dan Terdakwa mengendarai motornya pelan-pelan dan tidak mengebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa lewat, saksi INDRA Bin HARUN menghampiri saksi dan bertanya mengenai motor Honda Supra Fit dan saksi menjelaskan bahwa sebelumnya ia melihat Terdakwa mengendarai motor Honda Supra Fit ke arah Padang Guci;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama RIKO naik ojek dari Desa Padang Manis Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur ke depan Kantor Markas Brimob di Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur lalu berjalan ke arah Bintuhan dengan niat mengambil sepeda motor yang tidak dimasukkan oleh pemiliknya ke dalam rumah;
  - Bahwa setelah berjalan sejauh 1 km (satu kilometer), Terdakwa dan RIKO tidak menemukan sepeda motor lalu berjalan kembali ke arah Kantor Markas Brimob;
  - Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan RIKO lalu beristirahat di rumah teman RIKO tidak jauh dari Kantor Markas Brimob dan terbangun sekitar pukul 12.00 WIB kemudian sama-sama memutuskan untuk mencari sepeda motor ke arah pesawahan dan perkebunan sawit yang ditinggalkan oleh pemiliknya;
  - Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan RIKO berjalan kaki menuju areal sawah dan perkebunan sawit, lalu sekitar 300 (tiga ratus) melihat motor Honda Supra Fit warna hitam silver yang terparkir di dekat sebuah pondok yang tidak ada orang disekitarnya;
  - Bahwa Terdakwa dan RIKO mendekati sepeda motor yang stangnya terkunci lalu mematahkannya dengan cara Terdakwa memegang stang kiri sedangkan RIKO memegang stang kanan dengan menggunakan kedua tangannya lalu sekuat tenaga membanting stang ke kanan dan ke kiri sebanyak 1 (satu kali);
  - Bahwa setelah kunci stang patah, Terdakwa mematahkan kap samping sebelah kanan agar bisa memutuskan kabel kontak, lalu setelah kabel kontak putus, Terdakwa menyambungkannya kembali dan mengengkol sampai motor menyala;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor menyala, Terdakwa membonceng RIKO dan pergi ke dari area pesawahan tersebut lalu RIKO menjual motor dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada temannya di Desa Tanjung Betung Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
- Bahwa hasil penjualan motor dibagi oleh RIKO dimana Terdakwa dan RIKO sama-sama mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis dipakai bersama untuk makan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian dengan kekerasan selama 4 (empat) bulan pada tahun 2020 dimana usia Terdakwa saat itu masih 17 (tujuh belas) tahun;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BD 3968 W, Nomor Mesin: HB11E1810785, Nomor Rangka : MH1HB11185K812484;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB saksi sadar motor Honda Supra Fit warna hitam ada sedikit putihnya yang diparkirnya di pondok dengan jarak sekitar 50m (lima puluh meter) dari sawah miliknya yang beralamat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur telah hilang;
  - Bahwa motor dengan ciri khas ada bekas las pada knalpotnya yang diparkirkan di pondok tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor saksi bawa bersamanya;
  - Bahwa saksi mencari-cari motor miliknya tersebut namun tidak ketemu lalu menelepon kakaknya untuk minta jemput dan kembali mencari ke arah ujung desa dimana saksi bertemu dengan saksi REGUS REZA MEKRI SAYUDI Bin ANSURI ZUGANDA dan saksi THOMAS BAHTIAR SUBRATA BIN UJANG SUWANDI dan menanyakan apakah melihat motornya lewat dan dijawab melihat motor tersebut melaju ke arah Padang Guci tidak lama sebelum saksi sampai lalu karena tidak ketemu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
  - Bahwa pada dini harinya, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama RIKO naik ojek dari Desa Padang Manis Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur ke depan Kantor Markas Brimob di Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur lalu berjalan ke arah Bintuhan dengan niat mengambil sepeda motor yang tidak dimasukkan oleh pemiliknya ke dalam rumah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berjalan sejauh 1 km (satu kilometer), Terdakwa dan RIKO tidak menemukan sepeda motor lalu berjalan kembali ke arah Kantor Markas Brimob;
  - Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan RIKO lalu beristirahat di rumah teman RIKO tidak jauh dari Kantor Markas Brimob dan terbangun sekitar pukul 12.00 WIB kemudian sama-sama memutuskan untuk mencari sepeda motor ke arah pesawahan dan perkebunan sawit yang ditinggalkan oleh pemiliknya;
  - Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan RIKO berjalan kaki menuju areal sawah dan perkebunan sawit, lalu sekitar 300 (tiga ratus) melihat motor Honda Supra Fit warna hitam silver yang terparkir di dekat sebuah pondok yang tidak ada orang disekitarnya;
  - Bahwa Terdakwa dan RIKO mendekati sepeda motor yang stangnya terkunci lalu mematahkannya dengan cara Terdakwa memegang stang kiri sedangkan RIKO memegang stang kanan dengan menggunakan kedua tangannya lalu sekuat tenaga membanting stang ke kanan dan ke kiri sebanyak 1 (satu kali);
  - Bahwa setelah kunci stang patah, Terdakwa mematahkan kap samping sebelah kanan agar bisa memutuskan kabel kontak, lalu setelah kabel kontak putus, Terdakwa menyambungkannya kembali dan mengengkol sampai motor menyala;
  - Bahwa setelah motor menyala, Terdakwa membonceng RIKO dan pergi ke dari area pesawahan tersebut lalu RIKO menjual motor dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada temannya di Desa Tanjung Betung Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa hasil penjualan motor dibagi oleh RIKO dimana Terdakwa dan RIKO sama-sama mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis dipakai bersama untuk makan;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian dengan kekerasan selama 4 (empat) bulan pada tahun 2020 dimana usia Terdakwa saat itu masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu JINUS ADI ASLAK Bin WANTO sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB saksi INDRA Bin HARUN sadar 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BD 3968 W, Nomor Mesin: HB11E1810785, Nomor Rangka : MH1HB11185K812484 miliknya yang sebelumnya diparkir dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor saksi bawa bersamanya di pondok dengan jarak sekitar 50m (lima puluh meter) dari sawah miliknya yang beralamat di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur telah hilang kemudian saksi INDRA Bin HARUN mencari-cari motor miliknya tersebut di sekitar sawah namun tidak ketemu lalu menelepon kakaknya untuk minta jemput dan kembali mencari ke arah ujung desa dimana saksi bertemu dengan saksi REGUS REZA MEKRI SAYUDI Bin ANSURI ZUGANDA dan saksi THOMAS BAHTIAR SUBRATA BIN UJANG SUWANDI dan menanyakan apakah melihat motornya lewat dan dijawab melihat motor tersebut melaju ke arah Padang Guci sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum saksi INDRA Bin HARUN sampai lalu karena tidak ketemu, saksi INDRA Bin HARUN melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan RIKO berjalan kaki menuju areal sawah dan perkebunan sawit, dan sekitar 300 (tiga ratus) melihat motor Honda Supra Fit warna hitam silver yang terparkir di dekat sebuah pondok yang tidak ada orang disekitarnya lalu Terdakwa dan RIKO menyalakan motor tersebut dan membawanya pergi ke dari area pesawahan;

Menimbang, bahwa RIKO kemudian menjual motor Honda Supra Fit tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada temannya di Desa Tanjung Betung Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur lalu hasil penjualan motor dibagi oleh RIKO dimana Terdakwa dan RIKO sama-sama mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis dipakai bersama untuk makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Terdakwa telah memindahkan barang bernilai ekonomis milik saksi INDRA Bin HARUN dari pondok dekat sawah di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur ke tempat teman RIKO di Desa Tanjung Betung Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur yang kemudian terhadap barang tersebut Terdakwa gunakan selayaknya seorang pemilik dengan cara menjual motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk memenuhi keperluannya sendiri. Selain itu, dari keterangan saksi INDRA Bin HARUN yang mencari-cari motornya menunjukkan bahwa saksi INDRA Bin HARUN tidak mengetahui bahkan tidak berkenan barang miliknya akan berada di tangan orang lain pada saat itu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penguasaan barang tersebut oleh Terdakwa bukan atas alas hak yang sah atau tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua berasalan untuk dinyatakan terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Tentang unsur ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama RIKO naik ojek dari Desa Padang Manis Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur ke depan Kantor Markas Brimob di Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur lalu berjalan ke arah Bintuhan dengan niat mengambil sepeda motor yang tidak dimasukkan oleh pemiliknya ke dalam rumah namun setelah berjalan sejauh 1 km (satu kilometer), Terdakwa dan RIKO tidak menemukan sepeda motor lalu berjalan kembali ke arah Kantor Markas Brimob kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan RIKO beristirahat di rumah teman RIKO yang letaknya tidak jauh dari Kantor Markas Brimob dan terbangun sekitar pukul 12.00 WIB lalu sama-sama memutuskan untuk kembali mencari sepeda motor ke arah pesawahan dan perkebunan sawit yang ditinggalkan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan RIKO berjalan kaki menuju areal sawah dan perkebunan sawit, lalu sekitar 300 (tiga ratus) melihat motor Honda Supra Fit warna hitam silver yang terparkir di dekat sebuah pondok yang tidak ada orang disekitarnya lalu Terdakwa dan RIKO mendekati sepeda motor yang stangnya terkunci dan mematahkannya dengan cara Terdakwa memegang stang kiri sedangkan RIKO memegang stang kanan dengan menggunakan kedua tangannya lalu sekuat tenaga membanting stang ke kanan dan ke kiri sebanyak 1 (satu kali) dan setelah kunci stang patah, Terdakwa mematahkan kap samping sebelah kanan agar bisa memutuskan kabel kontak, lalu setelah kabel kontak putus, Terdakwa menyambungkannya kembali dan mengengkol sampai motor menyala dan pergi berboncengan dengan RIKO ke dari area pesawahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas Terdakwa dan RIKO yang bersama-sama naik ojek ke arah Bintuhan dan mencari motor yang tidak dimasukan ke dalam rumah oleh pemiliknya lalu setelah gagal mencari kembali motor ke area pesawahan dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor dengan cara mematahkan kunci stang motor menggunakan tenaga bersama lalu mematahkan kap untuk memutuskan kabel kontak lalu menyambungkannya kembali agar motor dapat menyala menunjukkan bahwa Terdakwa dan RIKO sama-sama memiliki peran yang sama besar dalam menyelesaikan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa baik Terdakwa maupun RIKO keududukannya sebagai pembuat (*dader*) sehingga termasuk dalam sub unsur bersekutu dimana untuk menyalakan motor dilakukan dengan cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya, melainkan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur ketiga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BD 3968 W, Nomor Mesin: HB11E1810785, Nomor Rangka : MH1HB11185K812484 yang telah disita dari Terdakwa di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi INDRA Bin HARUN sehingga patut ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada dirinya sebagai orang yang berhak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang, di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa memang berencana untuk mengambil motor yang kebetulan ada motor Honda Supra Fit milik saksi INDRA Bin HARUN. Selain itu, Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa menunjukkan sikap batin yang jahat (*guilty mind*) yang nyata-nyata terlihat dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan niat dan tujuan untuk kepentingan pribadi semata. Perbuatan Terdakwa bukan hanya tidak terpuji tetapi juga melukai perasaan masyarakat terutama korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang hasil kejahatan Terdakwa milik saksi telah dipertimbangkan untuk dikembalikan namun saksi INDRA Bin HARUN menerangkan belum ikhlas apabila motor yang diambil Terdakwa tidak kembali dalam bentuk semula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencerminkan suatu ironi yang meresahkan masyarakat karena dilakukan dengan usaha-usaha yang merepresentasikan sikap batin jahat (*guilty mind*);
- Terdakwa bekerja sama untuk melakukan perbuatannya dan masing-masing telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum dengan perbuatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari perbuatannya dan dapat memperbaiki diri;
- Barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa telah ditetapkan untuk dikembalikan sehingga meskipun korban tidak ikhlas sudah ada pengembalian hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JINUS ADI ASLAK Bin WANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BD 3968 W, Nomor Mesin: HB11E1810785, Nomor Rangka : MH1HB11185K812484 dikembalikan kepada INDRA Bin HARUN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Rouly Rosdiani Natalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bhn